

ABSTRAK PERATURAN

BATAS - WILAYAH - DESA

2025

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 51, BD.2025 NO.51 : (18 Hlm)

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS KELURAHAN SEPAN KECAMATAN PENAJAM

- ABSTRAK :**
- (A) Untuk tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, serta sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan PERBUP; (B) bahwa penetapan dan penegasan batas Kelurahan Sepan dengan Desa/Kelurahan berbatasan telah disepakati oleh Desa/Kelurahan berbatasan dengan difasilitasi dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kab. PPU sehingga perlu menetapkan PERBUP tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam.
 - Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 58 Tahun 2021; Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2019.
 - (A) Dengan PERBUP ini dilakukan penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam dengan Luas wilayah administrasi ± 5.946,31 ha, dengan Batas wilayah sebagai berikut: a. Batas sebelah BARAT: Desa Bukit Subur; b. Batas sebelah UTARA: Kelurahan Riko; c. Batas sebelah SELATAN: Kelurahan Sotek; dan d. Batas sebelah TIMUR: Kelurahan Riko, Sungai Riko Mati dan Sungai Selimbung; (B) Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah Batas administrasi Kelurahan dengan letak tanah dan batas wilayah Desa/Kelurahan dan Pengurusan administrasi tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2025.